

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2016

2016

Kpt Nomor 202/Kpts/Ses.KPU-WO-O25.433356/VIII/2016, 4 Hal.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2016

- ABSTRAK :
- Bahwa pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi adalah sebagai upaya untuk meningkatkan linerja bagi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Wajo, pemberian penghargaan bagi PNS bertujuan untuk memberikan motivasi dalam menjalankan kinerjanya dan mendorong PNS lain untuk menunjukkan prsetasi kerja secara kompetitif serta mewujudkan panutan dalam bekerja dan berkarya, PNS berprestasi yang terpilih untuk mendapatkan penghargaan adalah PNS yang telah dinilai berdasarkan kategori dan aspek penilaian sesuai prosedur yang telah ditentukan, sebagaimana maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kab. Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 15 Tahun 2011; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 04 Tahun 2010.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kab. Wajo Tahun 2016.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Agustus 2016.
 - Lampiran 1 Hal.